



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK DAN IUI**

Nomor : 071/NKL/IV/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| a. Nama Auditee    | : | PT. CENTURY FURNISHING INDUSTRY  |
| b. Nomor Izin      | : | 8120000701679 tanggal 13 Januari 2020  |
| c. Ruang Lingkup   | : | - IUIPHHK Kapasitas 6.000 M <sup>3</sup> /Tahun<br>- IUI Nilai Investasi > Rp. 500 Juta  |
| d. Produk          | : | Industri kayu gergajian, Industri Furniture dari kayu  |
| e. Lokasi Industri | : | Jalan Jepara – Kudus KM 28, Desa Sengonbugel RT. 05 dan RT 06/RW 03, Kel. Sengonbugel, Kec.Mayong, Kab.Jepara, Prov JawaTengah |
| f. Pelaksanaan     | : | 16 s/d 18 Maret 2020   |

Hasil pengambilan keputusan :

PT Century Furnishing Industry telah “memenuhi” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 070-VLK-NKL-2019, masa berlaku 6 April 2020 sampai dengan 5 April 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)

Bogor, 13 April 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Tanggal 1 Maret 2019



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 056/NKL/IV/2020**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT CENTURY FURNISHING INDUSTRY SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NILAI INVESTASI > RP. 500 JUTA, NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR : 8120000701679 TANGGAL 13 JANUARI 2020 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, IUIPHHK dan IUI wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
  - bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT. Century Furnishing Industry telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-092/NKL-CFI/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
  - bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT. Century Furnishing Industry telah "**memenuhi**" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Century Furnishing Industry.
- Mengingat :
- Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
  - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi Rp. 500 Juta;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
  - SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  - SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  - Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT. CENTURY FURNISHING INDUSTRY.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Century Furnishing Industry dengan Nomor : 070-VLK-NKL-2020, masa berlaku 6 April 2020 sampai dengan 5 April 2026
- KEDUA : Setiap 1 (*satu*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada PT. Century Furnishing Industry.
- KEEMPAT : PT. Century Furnishing Industry berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 6 April 2020  
LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT AWAL  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)  
TERHADAP IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M<sup>3</sup>/TAHUN  
DAN IUI NILAI INVESTASI > RP. 500 JUTA  
PT CENTURY FURNISHING INDUSTRY**

**1. Identitas LVLK :**

- |    |                     |   |   |
|----|---------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga        | : | PT. Nusa Kelola Lestari   |
| b. | Nomor Akreditasi    | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023   |
| c. | Alamat              | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor   |
| d. | E-mail              | : | mail@nusakelolalestari.com  |
| e. | Direktur Utama      | : | Ir. Sunari, MM  |
| f. | Standar             | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, <b>Lampiran 2.6</b> tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi Rp. 500 Juta.</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, <b>Lampiran 3.4</b> tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI.</li> <li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, <b>Lampiran 3.14</b> tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ol> |
| g. | Tim Audit           | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdal Saori.( Lead Auditor)</li> <li>2. Agus Gumelar Auditor)</li> </ol>  |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM  |



## 2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT CENTURY FURNISHING INDUSTRY
- b. Nomor Induk Berusaha : 8120000701679 tanggal 13 Januari 2020
- c. Jenis Usaha (Kapasitas/ Nilai investasi) : IUIPHHK 6.000 M3/Tahun dan IUI < Rp. 500 Juta)
- d. Lokasi : Jalan Jepara –Kudus KM 28, Desa Sengonbugel,Rt. 05 dan Rt.06/Rw 03 Kel. Sengonbugel,Kec.Mayong,Kab.Jepara,Prov Jawa Tengah
- e. Alamat kantor : Jalan Jepara –Kudus KM 28, Desa Sengonbugel,Rt. 05 dan Rt.06/Rw 03 Kel. Sengonbugel,Kec.Mayong,Kab.Jepara,Prov Jawa Tengah
- f. Susunan Pengurus :
- ❖ Direktur : Tuan Chen Chih Jung
  - ❖ Direktu Utama : Tuan Chuang PI Lung
  - ❖ Komisaris : Chuang Che Chiang

## 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Century Furnishing Industry Tanggal 16 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.</li> <li>▪ Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.</li> <li>▪ Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Century Furnishing Industry.</li> <li>▪ Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu</li> <li>▪ Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik , Tanggal 16 – 18 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>▪ Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Century Furnishing Industry Tanggal 18 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.</li> <li>▪ Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung</li> <li>▪ Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.</li> <li>▪ Penandatanganan Berita Acara Closing dan</li> </ul>



		penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee
Penyusunan Laporan	Kantor PT NKL, 19 Maret – 5 April 2020	Pembuatan Laporan dan pemenuhan kekurangan dokumen.
Pengambilan Keputusan	Bogor, 06 April 2020	Berdasarkan hasil pengambilan keputusan : PT. Century Furnishing Industry telah <b>“Memenuhi”</b> standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang terdapat dalam Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 dan dinyatakan <b>“Lulus”</b> , sehingga berhak diberikan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 070-VLK-NKL-2020, masa berlaku 6 April 2020 sampai dengan 5 April 2026.

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Ekspor produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Century Furnishing Industry memiliki akta pendirian No.03 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Notaris W.Tri Marwoto Sulistyanto,S.H,Mkn yang telah di daftarkan Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-0043621.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 03 Oktober 2017 dan akta perubahan No.179 tanggal 23 Desember 2019 oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat,SH yang telah di daftarkan Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-0000804.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	PT Century Furnishing Industry memiliki NIB No: 8120000701679 tanggal 17 Juli 2019 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan pasal 25



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang pencabutan kewajiban pembuatan Izin Gangguan. Permendagri tersebut mengganti Permendagri No.27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	PT Century Furnishing Industry memiliki NIB No: 8120000701679 tanggal 17 Juli 2019 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan pasal 26 dan 27
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>Memenuhi</b>	PT Century Furnishing Industry memiliki NPWP Nomor ; 82.988.030.1-516.000 diterbitkan oleh Direktorat Jendral pajak KPP. Pratama Jepara, dan memiliki SKT Nomor S-4150KT/WPJ.10/KP.1303/2019 dan SPPKP No: S-121PKP/WPJ.10/KP.1303/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang sesuai dengan ijin lainnya
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/D PLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	PT Century Furnishing Industry mempunyai dokumen UKL-UPL dan Pernyataan untuk melaporkan secara periodik dokumen UKL-UPL.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>Memenuhi</b>	PT Century Furnishing Industry memiliki IUIPHHK No.522.36/0279/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan kapasitas 5.600 M <sup>3</sup> /Tahun dengan produksi Kayu Gergajian dan IUI No: 8120000701679 perubahan ke-2 tanggal 13 Januari 2020 nilai Investasi Rp 53.404.000.0000 dan Kapasitas 3.500 M <sup>3</sup> dengan produksi Industri Furniture dari Kayu dan Industri Furniture dari Logam.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>Memenuhi</b>	PT Century Furnishing Industry memiliki RPBBI yang telah dilaporkan.
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUI	<b>Not Applicable (NA)</b>	Sesuai dengan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 Izin usah industri tidak diwajibkan untuk menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), untuk bahan baku kayu PT Century Furnishing Industry di suplai dari Perhutani.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen legalitas PT Century Furnishing Industry tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer dengan demikian Panduan/ Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak dimiliki
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m <sup>3</sup> /thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor: 03 Perseroan Terbatas PT Century Furnishing Industry Tanggal: 03-10-2017 dan Akte Perubahan Terakhir: Berita Acara No. 179 Tanggal 23 Desember 2019.
Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor: 03 Perseroan Terbatas PT Century Furnishing Industry Tanggal: 03-10-2017 dan Akte Perubahan Terakhir: Berita Acara No. 179 Tanggal 23 Desember 2019.
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	PT. Century Furnishing Industry belum memiliki dokumen Kontrak Suplai tetapi telah memiliki Surat Keterangan No. 01/KBM PENJ/JATENG/I/2020 tentang kesanggupan siap mendukung dan melayani pembelian kayu log Jati untuk keperluan PT. Century Furnishing Industry dalam memenuhi bahan baku dan terdapat Bukti Pembelian Bahan Baku Kayu Bulat.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	PT. Century Furnishing Industry memiliki Daftar Penerimaan Kayu Bulat (DPKB) sesuai dengan yang terdapat pada dokumen SKSHH-KB pada setiap periode pengiriman dan memiliki Label ID Barcode pada botos kayu bulat yang dipasang.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara dan tidak terdapat penerimaan selain kayu bulat dari hutan Negara pada periode audit
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	o Berdasarkan hasil verifikasi periode audit PT. Century Furnishing Industry memiliki dokumen penerimaan bahan baku berupa dokumen SKSHH-KB, dengan jumlah penerimaan bahan baku sebanyak 191 Batang setara dengan 36,60 M3.





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o PT. Century Furnishing Industry memiliki tenaga Teknis GANISPHPL-PKB-J DAN GANISPHPL-PKG-J:</li> <li>o Nama : Wahyu Agus Nugroho</li> <li>o GANISPHPL-PKB-J No. SK. 962/PHPL-BPHP. VII/11/2019</li> <li>o Masa Berlaku Sampai dengan 27 Mei 2021</li> <li>o GANISPHPL-PKG-J No. SK. 963/PHPL-BPHP.VII/111/2019</li> <li>o Masa Berlaku s/d 18 Februari 2022.</li> <li>o Penempatan Tenaga Teknis tersebut berada di PT. Century Furnishing Industry sesuai SK penempatan yang dilampirkan pada Laporan Lampiran Buku II.</li> <li>o PT. Century Furnishing Industry tidak menggunakan bahan baku kayu leang sehingga tidak memiliki Risalah lelang dan dokumen SAL</li> </ul>
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pada periode audit bulan Maret 2019 s/d Februari 2020 tidak terdapat penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan negara tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu limbah Industri.
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	PT. Century Furnishing Industry memiliki pemasok bahan baku yang sudah bersertifikat (S-LK)..
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<b>Not Applicable (NA)</b>	<p>PT. Century Furnishing Industry memiliki Pemasok bahan baku yang telah memiliki S-LK, Laporan Mutasi atau rekaman persediaan telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti jumlah penerimaan bahan baku kayu bulat yang terdapat pada SKSHH-KB.</p> <p>Laporan mutasi dan/atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung</p>
i. Dokumen pendukung RPBB.	<b>Memenuhi</b>	PT. Century Furnishing Industry memiliki RPBB tahun berjalan yang telah dilaporkan didukung dengan sumber bahan baku yang sesuai dengan sumber bahan baku yang berasal dari Hutan Alam , PERUM PERHUTANI, Realisasi RPBB yang telah dilaporkan sebanyak 191 batang setara dengan 36,60 m3.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Realisasi kayu Gergajian s/d Februari 2020 sebanyak 502 batang setara dengan 7,8284 m3
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importir kayu.
b. Bill of Lading (B/L)	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importer kayu.
c. Packing List (P/L)	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importer kayu.
d. Invoice	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importer kayu.
e. Deklarasi	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importer kayu.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importer kayu.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importer kayu.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak menerima kayu impor dan tidak terdaftar sebagai importer kayu.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Tally Sheet atau rekaman Laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan data laporan hasil produksi dengan Catatan/laporan mutasi kayu tepat kesesuaian sehingga terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Jenis Produk PT. Century Furnishing Industry sesuai Izin yang terdapat pada dokumen IUIPHHK dan IUI yang diberikan dimana Pencapaian Produksi Kayu Gergajian sebanyak 7,8284 m3 : 5.600 = 0,14 % dan Pencapaian Produksi Komponen (Industri Furniture dari Kayu) periode Audit sebanyak 1,4100 M3 : 3.500 M3 dengan demikian pencapaian produksi periode bulan Maret 2019 s/d Februari 2020 adalah 0,04 % masih dibawah kapasitas izin auditee yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak terdapat laporan hasil produksi kayu lelang.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	Laporan Mutasi bahan Baku, Produksi telah sesuai dengan Laporan penerimaan bahan baku dan laporan Produksi
<b>2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi melalui penjasaaan.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi melalui penjasaaan.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi melalui penjasaaan.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi melalui penjasaaan.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi melalui penjasaaan.
<b>P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Perdagangan atau pemindahtanganan produk IUIPHHK PT Century Furnishing Industry pada bulan Maret 2020 dengan tujuan lokal ke IUI PT Century Furnishing Industry sebanyak 502 Pcs dengan Volume 7,2800 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( SKSHHKO ) 1 set..
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit.
d. <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		audit.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum melakukan penjualan ekspor pada periode audit.
<b>K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Century Furnishing Industry belum menerapkan logo V-Legal untuk penjualan lokal ataupun ekspor periode audit pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	PT. Century Furnishing Industry memiliki dokumen SOP K3 berupa SOP Pedoman Tanggap Darurat, SOP Panduan PK3 (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan memiliki penanggungjawab K3 bernama Saifudin Zuhri Jabatan Purchasing sesuai Surat Penunjukan Nomor. 002/HR/I/2020 yang ditanda tangan Masrokan HR & GA dibubuhkan Cap/Stempel.
b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi pabrik terdapat pemasangan peralatan K3 untuk menjaga dan mengurangi terjadinya kejadian.
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT. Century Furnishing Industry telah membuat daftar kecelakaan periode Maret 2019 sampai dengan Februari 2020. Berdasarkan daftar kecelakaan kerja terdapat kecelakaan kerja bernama Djoko Adji Prasetyo pada tanggal 21 Februari 2020 dengan kronologi kejadian yaitu jempol tangan tersayat pisau Cutter dan telah diobati dengan obat luka yang terdapat dan tersedia pada perusahaan PT. Century Furnishing Industry dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	PT. Century Furnishing Industry telah memiliki dokumen Surat Keterangan tanggal 17 Maret 2020 Tentang pernyataan kebebasan hak bagi karyawan/pekerja untuk membentuk serikat pekerja, yang ditanda tangan Masrokan Jabatan HR & GA dibubuhkan Cap/Stempel.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi)</b>	PT. Century Furnishing Industry memiliki Peraturan Perusahaan yang telah diajukan ke instansi terkait dengan terdapatnya Bukti Tanda Terima
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT. Century Furnishing Industry tidak memiliki dan mempekerjakan Karyawan di bawah umur, sesuai dengan Daftar Karyawan per bulan Februari 2020 dan dilampirkan Kartu Tanda Penduduk untuk Karyawan yang berusia paling muda.

Bogor, 13 April 2020

**PT. Nusa Kelola Lestari**

Ttd

Ir. Sunari, MM



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 070-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 06 April 2020

Berlaku Hingga : 05 April 2026

Nama : PT. CENTURY FURNISHING INDUSTRY  
Lingkup Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI)  
Nomor Izin Berusaha dan Tanggal : 8120000701679 Tanggal 13 Januari 2020  
Kapasitas/Nilai Investasi :  $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{Tahun}$  (5.600  $\text{m}^3/\text{Tahun}$ ) / > Rp. 500 Juta  
Jenis Produk : Industri penggergajian kayu dan Industri furnitur dari kayu  
Lokasi : Jl. Jepara - Kudus Km. 28 Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016  
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  
Dan*

*Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016  
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  
dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), (Lampiran 2.6 dan lampiran 3.4)*

Bogor, 06 April 2020

**PT. NUSA KELOLA LESTARI**



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama